

Problematika Keadilan mengenai Hak Asasi Manusia pada Masyarakat Indonesia: Analisis Metode Tafsir Maudhu'i

Fitri Andaryani, Iqrimatunnaya, Jauharah Khairun Nisa, Asep Abdul Muhyi

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
fitriandaryani.ad@gmail.com, ikrima300@gmail.com,
jauharahkhn23@gmail.com, asepabdulmuhyi@uinsgd.ac.id

Abstract

The problem of justice regarding human rights in Indonesia has always been a very hot issue to be studied. This study aims to discuss verses about human rights. This study uses a qualitative approach by applying the descriptive-analytical method in searching for interpretations and discussion, this study also uses the maudhu'i interpretation method in searching for verses that are relevant to human rights. The formal object of this research is the science of the Qur'an and interpretation, while the material objects are verses about human rights in (Q.S. al-A'raf: 24), (Q.S. asy-Syu'ara: 183), (Q.S. an-Nisa: 58), (Q.S. al-Maidah: 32). The results and research show that human rights have existed since ancient times and the verses we found are very relevant to existing problems, especially on human rights issues. This study concludes that (Q.S. al-A'raf: 24), (Q.S. asy-Syu'ara: 183), (Q.S. an-Nisa: 58), (Q.S. al-Maidah: 32) is relevant as a reference that a person must have fairness, especially in upholding human rights.

Keywords: Fundamental; Human; Justice; Maudhu'i; Right.

Abstrak

Problematika keadilan mengenai hak asasi manusia di Indonesia selalu menjadi isu yang sangat hangat untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk membahas ayat-ayat tentang hak asasi manusia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis dalam mencari tafsir dan pembahasannya, penelitian ini juga menggunakan metode tafsir maudhu'i dalam pencarian ayat yang relevan dengan hak asasi manusia. Objek formal penelitian ini adalah ilmu Al-Quran dan tafsir, sedangkan objek materialnya ialah ayat-ayat tentang hak

asasi manusia pada (Q.S. al-A'raf: 24), (Q.S. asy-Syu'ara: 183), (Q.S. an-Nisa: 58), (Q.S. al-Maidah: 32). Hasil dan penelitian ini menunjukkan bahwa hak asasi manusia telah ada sejak jaman dahulu dan ayat-ayat yang kami temukan sangat relevan dengan masalah-masalah yang ada terutama pada isu hak asasi manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa (Q.S. al-A'raf: 24), (Q.S. asy-Syu'ara: 183), (Q.S. an-Nisa: 58), (Q.S. al-Maidah: 32) relevan untuk dijadikan acuan bahwa seseorang harus mempunyai sifat adil terutama dalam menegakkan hak asasi manusia.

Kata Kunci: Asasi; Hak; Keadilan; Manusia; Maudhu'i.

Pendahuluan

Berbicara mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) selalu menjadi isu hangat untuk dikaji. Hak asasi manusia dianggap sebagai jati diri seseorang yang sudah ada pada dirinya sejak lahir dan hak asasi manusia juga adalah rahmat Tuhan yang harus kita hormati, junjung tinggi, serta diberikan perlindungan oleh negara, hukum yang berlaku, pemerintahan, semua hal itu sudah dijelaskan pada Undang-Undang No. 39 (Muamar, 2013). Melekat, mendasar, mempunyai landasan yang kuat adalah pandangan orang-orang ketika mendengar kata HAM (Sudjana, 2002). Sehingga banyak dari kami yang menyimpulkan jika hak asasi manusia selalu berkaitan dengan "kekuasaan" serta "keamanan" yang wajib untuk dimiliki oleh semua orang. Namun, penerapan HAM sendiri selalu menimbulkan perdebatan yang sangat kuat antara negara-negara yang menggunakan hukum Islam dengan HAM internasional. Pendeklarasian HAM sendiri banyak mengandung kontroversi, sehingga banyak negara yang memilih untuk tidak mendukung hal tersebut. Karena, prinsip HAM awalnya berasal dari negara yang ada di barat selalu dipandang berseberangan dengan norma yang berlaku pada masyarakat muslim (Saf, 2018). Oleh karena itu, kami tertarik untuk membahas isu-isu mengenai hak asasi manusia dalam pandangan dan penafsiran Al-Qur'an.

Hasil penelitian terdahulu telah disajikan oleh sejumlah peneliti terkait hak asasi manusia. Sudrajat. (2022), "Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Bentuk Kebijakan Politik dalam Pelaksanaan Perlindungan," *Jurnal Agama dan Sosial Humaniora*. Penelitian ini bertujuan membahas dan menyingkap urgensi HAM sebagai pelaksanaan perlindungan kepada setiap manusia di Indonesia yang diwujudkan melalui terbentuknya kebijakan-kebijakan politik. Metode penelitian artikel ini bersifat kualitatif melalui penelitian kepustakaan. Hasil dan pembahasan penelitian ini berargumentasi bahwa hak asasi manusia merupakan suatu permasalahan yang sangat diperlukan adanya aturan yang mengikat dalam supremasi

hak asasi manusia. Hukum supremasi hak asasi manusia merupakan suatu kebijakan pelaksanaan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Pada prinsipnya, hak asasi manusia negara bagaikan aktor, di mana hak asasi manusia setiap orang ada dalam bayangannya, yaitu pemegang hak asasi manusia. Hal lainnya, suatu kawasan yang memiliki penduduk dan kebijakan tertentu juga mempunyai keharusan dalam penyelesaian permasalahan tentang penyelewengan hak asasi manusia yang terjadi, supaya mengadili dan menegakkan hak asasi manusia. Masyarakat makhluk sosial yang membutuhkan pegangan dalam kehidupannya, norma lahir sebagai hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Bertujuan memberikan keadilan yang sesuai pada tempatnya. Hak asasi manusia menggambarkan tentang bagaimana posisi negara dalam masalah hak asasi manusia (Sudrajat, 2022).

Penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas hak asasi manusia. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan terdahulu. Peneliti terdahulu hanya membahas hak asasi manusia dalam tinjauan hukum, sedangkan penelitian sekarang membahas ayat-ayat yang berkenaan dengan hak asasi manusia dalam Al-Qur'an dengan menggunakan metode tafsir maudhu'i.

Kerangka berpikir perlu disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana ayat-ayat mengenai keadilan. Definisi "adil" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sama, tidak memihak, adil, dalam sistem hukum berarti hakim harus adil, jujur, dan tidak sewenang-wenang dalam memutuskan sebuah perkara (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008). Menurut Drs. Kahar Masyur, keadilan adalah memberikan hak sepenuhnya kepada setiap orang yang berhak, tidak lebih dan tidak kurang (Masyur, 1985). Di antara orang-orang yang berhak, dalam keadaan yang sama, orang bersalah atau pelanggar hukum akan dihukum sesuai dengan kesalahan dan perbuatannya dalam melawan hukum (Masyur, 1985). Dapat diambil kesimpulan, bahwa keadilan adalah sikap memihak suatu permasalahan sesuai dengan porsi dan tempatnya.

Konsep keadilan dalam Islam merupakan nilai universal. Islam mengakui, menghormati hak hukum setiap manusia dan melindungi kebebasan, kehormatan, darah, serta hartanya dengan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan di antara manusia (Hamdi & Efendi, 2022). Makna keadilan juga dapat dipahami berdasarkan ayat Al-Qur'an. Ayat-ayat mengenai keadilan sangat banyak dalam Al-Quran, akan tetapi pada artikel ini penulis hanya menjelaskan tiga ayat secara rinci mengenai keadilan. Ayat-ayat tersebut adalah al-A'raf: 24, asy-Syu'ara: 183; an-Nisa: 58; al-Maidah: 32. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bagaimana aspek keadilan pada hak asasi manusia menurut penafsiran Al-Qur'an.

Permasalahan utama penelitian ini adalah adanya problematika keadilan mengenai hak asasi manusia pada masyarakat Indonesia. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana problematika keadilan mengenai hak asasi manusia pada masyarakat Indonesia dengan menerapkan analisis metode tafsir maudhu'i. Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengkaji problematika keadilan mengenai hak asasi manusia pada masyarakat Indonesia dengan menerapkan analisis metode tafsir maudhu'i. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mempunyai implikasi manfaat dan kegunaan sebagai tinjauan ilmu tafsir. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai pedoman untuk masyarakat mengenai keadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (UIN Sunan Gunung Djati, 2020). Al-Qur'an merupakan sumber primer dari penelitian ini, sedangkan sumber data sekunder merupakan hasil literasi terkait penelitian yang berasal dari buku, kitab, artikel jurnal, dan lain-lain. Teknik penelitian kepustakaan (*library research*) yang kami gunakan dalam penelitian ini. Dimana terdiri dari tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (Darmalaksana, 2022).

Penelitian ini mengkaji ilmu Al-Qur'an dan tafsir dengan menerapkan pengaplikasian metode deskriptif-analitis, khususnya metode tafsir maudhu'i. Metode tafsir maudhu'i ini diawali dengan menentukan masalah yang akan dibahas, dalam penelitian ini kami menentukan hak asasi manusia sebagai topik yang akan dikaji secara lebih lanjut. Kemudian setelah itu kami mengidentifikasi ayat yang berkaitan dengan isu yang kami pilih dengan cara mencari asbabun nuzul, munasabah, serta melengkapinya dengan hadis. Ketika kami sudah menentukan ayatnya maka langkah selanjutnya yaitu menjelaskan pembahasan ayat tersebut lalu mengistinbatkan hukum-hukum di dalamnya hingga dapat ditarik kesimpulan (Nazhifah & Karimah, 2021).

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Sejarah Singkat Hak Asasi Manusia di Barat

Pada awalnya, sejarah hak asasi manusia berasal dari Barat (Eropa). Ketika Amerika Serikat memiliki permasalahan adanya diskriminasi kepada orang yang berkulit hitam selama kurang lebih tiga abad lamanya, seseorang yang bernama George Floyd dari kalangan kulit hitam menjadi sorotan dunia khususnya Amerika Serikat. Hal tersebut karena banyaknya orang yang berkulit hitam mendapatkan perlakuan diskriminatif oleh

orang yang berkulit putih (Banda, 2020). Kasus ini mendapat perhatian khusus para peneliti, karena pada dasarnya Amerika Serikat merupakan pencetus dan pelopor HAM yang masih menerapkan kebijakan diskriminatif dan belum meratifikasi kebijakan hukum terkait penghapusan diskriminatif (Banda, 2020).

Mengenai hak asasi manusia awal mula gagasannya ditandai dengan *Natural Right Theory*, yang mana landasan itu bermula dari *Natural Law Theory*. Muncullah *Renaissance* seiring berkembangnya kekuasaan yang ada dengan harapan budaya dari Yunani dan Roma itu kembali dengan saling menghargai satu sama lain. Thomas Aquinas dan Grotius memelopori gerakan ini dengan teori bahwa setiap kehidupan yang ada di dunia itu ditentukan oleh Tuhan, dan setiap makhluk harus taat terhadap ketentuan-Nya (Kusniati, 2011).

Menurut John Locke yang juga setuju dengan *Natural Law Theory* mempunyai pendapat bahwa hak inheren dimiliki oleh setiap orang. Proses pertumbuhan dan perkembangan hak seseorang diperoleh dari: 1.) *Magna Charta* (1215) yang isinya dialektika pembagian raja John dengan para bangsawan dan dalam dialektika tersebut mengandung gagasan hak asasi manusia diantaranya perlindungan kepada rakyat dari raja dan para bangsawan kecuali hasil pengadilan yang sah; 2.) *Habeas Carpus* (1679) di Inggris yang menganjurkan ketika seseorang tertangkap maka dianjurkan untuk diperiksa dengan waktu sesingkat-singkatnya; 3.) *Glorious Revolution* pada tahun (1688) yang berevolusi menjadi *Bill of Rights* (1689) di dalamnya berisi penegasan untuk raja agar patuh terhadap badan legislatif dan memberikan hak nya secara penuh untuk rakyat; 4.) Thomas Jefferson yang menggagas *Declaration of Independence* (1788) yang menegaskan fitrah manusia ialah merdeka dengan kebebasannya yang tidak boleh diambil secara paksa oleh orang lain (Kusniati, 2011).

Ketika bangsa Indonesia mengumumkan kemerdekaannya, para pahlawan bersepakat untuk menetapkan bahwa Indonesia adalah negara yang mempunyai landasan hukum serta UUD secara tertulis khususnya pada poin hak asasi manusia. Hak asasi manusia yaitu hak dasar manusia sejak dilahirkan (Davendra, 2022). Sebelum Indonesia merdeka sejarah HAM dijumpai dengan munculnya organisasi pergerakan nasional. Diantaranya organisasi Budi Utomo pada tahun 1908 dan menjadi wujud nyata kebebasan dalam berpendapat dan berpikir dimuka umum (Sudiyo et al., 1997). Organisasi Budi Utomo ini memicu masyarakat untuk menyuarakan hak-hak mereka kepada pemerintah, diantaranya hak untuk menentukan hidup sendiri. Selain itu, ada pula organisasi Perhimpunan Mahasiswa pada tahun 1908, dengan menghimpun suara mahasiswa di Belanda dan melahirkan konsep hak asasi manusia dalam

memperjuangkan Indonesia. Kemudian ada organisasi Sarekat Islam di mana organisasi tersebut bertujuan untuk menjamin bebas dari diskriminatif dan kolonialisme, dan akar dari Sarekat Islam ini berprinsip dari ajaran Islam.

Pada zaman Orde Baru pemerintahan menolak terhadap konsep HAM, karena menurutnya HAM merupakan pemikiran Barat dan dianggap bertolak belakang dengan Bangsa Indonesia. Pada masa Orde Baru lah Indonesia mengalami banyak permasalahan, salah satunya Gerakan 30 September (G30S). Tahun 1993 terbentuklah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNASHAM). Memasuki reformasi, tahun 1998 perkembangan hak asasi manusia bisa dikatakan pesat dengan menghasilkan TAP MPR No. XVII/MPR/1998 mengenai hak asasi manusia. Setelah lahir TAP MPR itu, pemerintah memberikan perhatian terhadap HAM agar dapat melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Mengenai hak asasi manusia ini masih berlaku sampai sekarang dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar nomor 38 Tahun 1999.

2. Pandangan Islam terhadap HAM

Manusia memiliki ayah dan ibu yang sama, tetapi mereka tersebar untuk menciptakan banyak suku, warna kulit, dan variasi bahasa. Dalam pandangan Islam, manusia merupakan umat yang satu dan saling bersaudara (Khakim, 2018). HAM dalam Islam lahir saat bersamaan dengan munculnya Islam itu sendiri. Dalam Islam mulanya HAM terdapat pada lima pokok hal yang disebut *Ad-Durriyah Al-Khamsah* atau *Al Haququq Al Insaniy Fil Islam*. Lima konsep ini diantaranya *hifdzud diin* atau kebebasan beragama, *hifdzul amal* atau kebebasan amal, *hifdzul maal* atau kebebasan harta benda, *hidzun nasl* atau keharusan menjaga keturunan atau nasab dan *hifzul Aqli* atau kebebasan berpikir. Dengan menjalankan dan memegang lima hak ini maka seorang muslim akan menjadi individu yang lebih manusiawi. Dalam Islam derajat mereka sama dan tidak ada perbedaan sehingga tercipta rasa saling mengasihi dan menyayangi, tidak diperbudak oleh sesamanya dan bebas dari paksaan ataupun tekanan manusia lainnya (Dahlan, 1996).

Dasar HAM dalam Islam adalah Al-Qur'an dan Hadis. Penunjukan Piagam Madinah adalah ketetapan utama secara tertulis dalam catatan sejarah yang memiliki fungsi sebagai bukti lebih lanjut tentang hal ini, kemudian disambung dengan Deklarasi Kairo (Saf, 2018). Enam ratus tahun setelah kedatangan Islam, piagam Magna Carta diterbitkan. sebagaimana penuturan Maududi. Piagam Madinah memberikan semua muslim, terlepas dari latar belakang etnis mereka, membentuk satu umat, menurut Piagam Madinah. Selain itu, muslim dan non-muslim mempunyai ikatan berdasarkan asas berikut:

1. Dengan tetangga mempertahankan hubungan baik.
2. Bantuan dalam menyelesaikan perselisihan dengan musuh.
3. Pertahankan mereka yang diserang
4. Saling memberi nasihat dan menghormati kebebasan beragama (M. L. Fauzi, 2005)

Mengenai Deklarasi Kairo, terdapat ketentuan yang berkaitan dengan HAM, seperti kebebasan atas persamaan, hak untuk membela diri, untuk hidup, kehormatan pribadi, kesetaraan gender, keluarga, hak bagi anak untuk tinggal bersama orang tuanya, kebebasan dalam beragama, kebebasan memilih pendidikan, mencari suaka, mendapatkan perlakuan yang sama, dan wewenang atas harta benda.

Selain itu, disebutkan pada surat al-Baqarah ayat 256 yang mempunyai arti, "Untuk memasuki agama Islam tidak ada paksaan. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat, Karena itu barang siapa yang ingkar kepada *thogut* dan beriman kepada Allah maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus dan Allah maha mendengar Maha Mengetahui" (Taqiy, 2018). Maksud dari tidak ada paksaan untuk beragama adalah melakukannya karena sangat jelas dari bukti dan pembenaran yang meyakinkan bahwa kepercayaan itu benar dan ketidakpercayaan itu salah. Hal itu berarti agama Islam menyampaikan ajarannya kepada masyarakat itu bukan dengan memaksa melainkan dengan kasih sayang persaudaraan setaraan dan kebebasan (Kosasih, 2003). Seperti kebebasan dari siksaan, kemampuan untuk mengekspresikan keyakinan seseorang, dan lain-lain.

Hak asasi manusia disebut sebagai *Haq Al Insan Al Asasi* dalam bahasa Arab. Sedangkan menurut definisi terminologi Ibnu Rusyd menggarisbawahi bahwa hak asasi manusia telah menawarkan sarana perlindungan dan antisipasi berbagai hak asasi manusia dari perspektif Islam, yang dimiliki oleh setiap manusia (Aji, 2015). Dengan menegakkan HAM artinya manusia sudah menegakkan ajaran Islam. Menjaga keselamatan dan keberadaan manusia secara sempurna dan utuh serta menjunjung tinggi rasa keseimbangan adalah inti pengakuan dan pembelaan HAM dalam Islam. Khususnya, kesetaraan antara kebebasan dan juga kewajiban. Manusia adalah makhluk yang paling beruntung karena mendapatkan anugerah dari Allah Swt. berupa hak asasi manusia, hal ini diperoleh agar manusia terhindar dari diskriminasi sesamanya. Dalam Islam, hak asasi manusia jauh lebih tinggi daripada praktik keagamaan. Jika seseorang mengingkari janji mereka kepada Tuhan, mereka mungkin akan diampuni. Tetapi, berbeda jika tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberi hak kepada sesama manusia (Saf, 2018).

3. Pertentangan antara Syariah dan HAM

HAM menyandang gelar sebagai hukum internasional. Secara global HAM memiliki peran yang paling efektif karena dapat menembus “tirai suci” kekuasaan suatu negara untuk menjaga kedudukan dan harga diri seseorang (Baaderin, 2003). Hubungan hak asasi manusia dan syariah sendiri terkadang bersinggungan. Hal ini dapat terjadi karena hak asasi manusia bersifat internasional, sedangkan syariah tidak bisa diterapkan di semua negara, bahkan tidak semua negara Islam menerapkan hukum syariah yang sama (Saf, 2018). Hak asasi manusia dan syariah harus bisa berjalan beriringan. Menurut Mashood A Baderin dalam sebuah dialognya, meskipun ada beberapa perbedaan antara keduanya, hal tersebut tidak menjadikan kedua hal itu bertentangan (Baaderin, 2003).

Ketentuan hukum Islam (*fiqh*) selalu mempunyai perbedaan pendapat dengan ketentuan HAM, hal tersebut yang menjadi pemicu dalam pertentangan antara syariah dan HAM (Saf, 2018). Hak asasi manusia merupakan hasil perkembangan budaya kontemporer yang membahas harga diri seseorang yang sudah pasti mempunyai tabiat dari lahir. Sehingga hal tersebut memicu perbedaan dengan teori yang dihasilkan dari pandangan budaya sebelum masa kontemporer. Sejauh ini hukum Islam (*fiqh*) hanya dimengerti dan dipahami oleh mayoritas masyarakat muslim dan merupakan hasil dari pemikiran abad pertengahan. Oleh karena itu, apabila ketentuan syariah disandingkan dengan hasil budaya kontemporer yaitu HAM, maka konsekuensinya bisa menimbulkan kesalahpahaman atau bahkan pertentangan (Hudaeri, 2007). Beberapa contoh pertentangan hukum Islam dengan HAM yaitu kesetaraan gender, dalam syariah kesetaraan gender tidak dikenal sehingga secara teoritis laki-laki selalu mendapatkan hak lebih dari perempuan. Misalnya pembagian warisan, dimana laki-laki mendapatkan bagian lebih besar dibandingkan perempuan (menurut syariah), sedangkan dalam HAM hal ini tidak didukung karena menimbulkan diskriminasi bagi perempuan.

Pembatasan dalam agama juga bisa dikatakan sebagai pertentangan antara syariah dan HAM. Salah satu contoh yang menjelaskan ini adalah kebebasan menikah. Jika dilihat dari syariah agama maka menikah dianjurkan dengan seseorang yang memiliki agama sama dengan kita. Pasal 16 Deklarasi Universal HAM menerangkan secara pasti tidak ada batasan ras, kebangsaan, dan agama dalam memenuhi hak menikah (Nickle, 1996). Maka hal tersebut dapat menjadi pertentangan antara HAM dengan syariah.

Meskipun ada pertentangan antara HAM dengan syariah tapi tidak menutup kemungkinan ada jalan keluar dari masalah ini. Politik dan hukum merupakan representasi dari standar kehidupan kontemporer hak asasi manusia. Terkait kehidupan, kematian, dan intuisi seseorang HAM

tidak akan pernah memberikan jawaban. Menurut Maududi, HAM hanya bagian dari ajaran agama Islam, hal ini dijelaskan secara detail dalam buku karangannya yang berjudul *Human Right in Islam* (Al-Maududi, 1980).

4. Ayat-Ayat Al-Qur'an Menjelaskan tentang HAM

Penafsiran mengenai HAM ini penulis menggunakan metode tafsir maudhu'i yang mana tafsir ini merupakan tafsir tematik. Metode sederhananya yaitu dengan menentukan tema ayat yang akan dibahas. Lalu mengumpulkan ayat-ayat mengenai topik hak asasi manusia. Meneliti asbabun nuzul ayat tersebut, serta mencari keterangan atau penjelasan mengenai ayat atau hadis yang memiliki munasabah dengan ayat tersebut.

Hak Asasi Manusia terdiri dari kata *Haqqu*, *Al Insan* dan *An-Nas*. Hak Asasi Manusia sendiri meliputi hak kebebasan, hidup, mempunyai ilmu, untuk mendapat perlindungan dan lainnya. Pada pencarian ayat ini penulis menemukan 150 ayat tentang penciptaan dan makhluk.

Secara spesifik penulis menggunakan kata "*an-Naas*." Al-Qur'an menyebutkan manusia dengan beberapa lafadz yakni sebanyak 17 kali dengan sebutan *al-Insu*. Sebanyak 64 kali dengan lafadz *al-Insan*. Dan jamaknya yaitu lafadz *Unas* sebanyak 5 kali. Sedangkan *an-Nas* disebutkan 169 kali dalam Al-Qur'an. Pada penelitian ini penulis hanya menjelaskan tiga ayat saja yang membahas kosa kata *an-Naas*, yaitu al-A'raf: 24; asy-Syu'ara: 183; an-Nisa: 58; al-Maidah: 32.

Al-A'raf ayat 24

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

Artinya: Dia (Allah) berfirman, "Turunkanlah kamu! Sebagian kamu menjadi musuh yang lain serta bagi kamu ada tempat tinggal dan kesenangan di bumi sampai waktu yang telah ditentukan."

Asbabun nuzul ayat ini adalah ketika Adam dan istrinya bertaubat, Allah menerima penyerahan mereka dan menurunkan keduanya ke bumi. Karena nabi itu *ma'shum* (dijaga dari dosa), dia mungkin melakukan kesalahan, namun kesalahan tidak bisa terjadi karena Tuhan memperbaikinya, karena itu Tuhan memperkuat imannya dan menerima taubatnya. Dia sekali lagi terpilih dan mendapat petunjuk dari Allah begitu tobatnya diterima. Setiap perbuatan negatif juga akan memiliki hasil yang buruk, menurut sunatullah. Di planet ini, akan ada konflik; beberapa orang akan memusuhi orang lain. Anak-anak Adam akan selalu berselisih dengan setan dan rekan-rekannya.

Sampai waktu yang ditentukan oleh Allah, mereka akan tinggal dan menetap di bumi dengan sarana penghidupan yang membuat mereka senang, yaitu saat berakhirnya kematian dan tibanya hari kiamat.

Menurut Tafsir Jalalain, (Allah berfirman, “Turunlah kamu sekalian) yaitu Adam dan Hawa bersama anak cucu mereka yang masi di dalam diri Adam dan Hawa (sebagian kamu) yang dimaksud adalah sebagian keturunan (menjadikan sebagian lainnya musuh) diantara mereka berlaku aniaya terhadap sebagian lainnya . dan kamu di muka bumi mempunyai tempat kediaman) yakni tempat tinggal (dan kesenangan) tempat bersenang-senang (sampai waktu yang ditentukan.”) apabila ajal kamu sudah sampai pada saatnya (Taqiy, 2018).

Penafsiran Menurut Kementerian Agama, mendengar permohonan Adam dan Hawa, Allah berfirman, Turunlah kalian dari surge ke bumi! Kamu wahai Adamn dan keturunanmu, satu sama lain akan saling bermusuhan, yaitu setan dan pengikutnya dan juga manusia menjadi musuh manusia lainnya. Bumi ialah tempat tinggal semeentara dan kesenanganmu sampai batas waktu yang telah ditentukan, yaitu hari kiamat dan kematian yang akan datang. ‘Allah berfirman, di bumi nanti Adam dan keturunannya hidup dan di bumi pula kamu mati lalu dikuburkan, dan dari sanalah kamu akan dibangkitkan dari alam kubur (Agama, 2021).

Ayat ini menjelaskan tentang Allah yang mendengar permohonan Nabi Adam dan istrinya dengan menuruh mereka untuk turun dari surga ke bumi dan para keturunannya akan saling bermusuhan satu sama lainnya. Ayat ini bermunasabah dengan surah Thaha: 123

قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِيمًا يَا أَيُّهَا مَنِّي هُدًى مَن اتَّبَعَ هُدًى فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْفَى

Artinya: “Dia (Allah) berfirman, “Turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Jika datang kepadamu petunjuk dari-Ku, maka (ketahuilah) barang siapa mengikuti petunjuk-Ku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dari segi makna ayat ini saling berkaitan satu sama lain. Telah menjadi sunatullah bahwa setiap perbuatan buruk akan mempunyai akibat yang buruk pula. Di bumi ini akan terjadi permusuhan, sebagian akan menjadi musuh dari sebagian yang lain. Iblis dan kawan-kawannya akan selalu memusuhi anak-cucu Adam.”

Ayat ini menggunakan kaidah lam tamlik. Yaitu lam yang dipakai untuk menunjukkan arti kepemilikan. Ini merupakan fungsi yang paling sering dipakai dari lam jar. Lam lil tamlik terletak di antara dua benda di mana yang kedua memiliki yang pertama secara hakiki. Contoh: الكتاب لزيد. Kitab itu (milik) Zaid. Terkadang untuk *shibhul milk* (kepemilikan non

hakiki) yakni yang kedua memiliki yang pertama secara majazi. Adapun pada ayat ini lam tamlik terdapat pada lafadz

وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ

Kata “lakum” menandakan bahwa hakikatnya manusia di dunia ini keharusan memiliki kesenangan dan ketengan, tidak boleh satupun manusia yang dapat mengusik kesenangan dan ketenangan di dunia ini. Adapun yang berpendapat bahwa kesenangan dan ketenangan yang kekal hanya ada setelah kehidupan di dunia ini tapi dalam ayat ini tidak menyinggung soal kehidupan setelah di dunia ini oleh karena itu konsep ini pun masuk ke dalam konsep HAM yang mana hakikat dari HAM itu sendiri memperoleh kesenangan dan ketenangan hidup di dunia.

Asy-Syu'ara ayat 183

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ؕ

Artinya: “Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi” (Q.S. Asy-Syuara: 183).

Asbabun nuzul pada surat Asy-syu'ara ayat 183 ini diriwayatkan bahwa Abu Juhainah, seorang pria dari Madinah, memiliki dua ukuran timbangan yang berbeda: besar dan kecil. Dia menggunakan takaran besar ketika dia membeli gandum dan kurma dari petani, tetapi dia hanya menggunakan takaran kecil ketika dia menjualnya kepada orang lain. Perilaku tersebut menunjukkan adanya karakter serakah yang bertujuan mencari uang untuk dirinya sendiri bahkan dengan mengorbankan orang lain.

Berdasarkan asbab nuzul di atas maka ibrah yang dapat diambil ialah kita harus menghindari perbuatan demikian, sebab ini merupakan contoh dari kejahatan dan kerusakan. Saat ini, sering kita jumpai pengurangan yang merugikan orang lain, seperti penjualan tabung gas yang isinya di bawah standar, pengurangan jumlah bahan bakar yang disuplai, dan pengurangan ukuran kain yang dijual (termasuk dalam proses perpajakan). Korupsi yang sebenarnya menyakitkan dan menjadi ancaman, orang korup memotong dana proyek agar memperoleh keuntungan besar untuk diri mereka sendiri. Alternatifnya, minimalkan kualitas bahan yang dibutuhkan dalam proyek dan ganti dengan bahan yang kualitasnya lebih

rendah. Karena setiap larangan yang telah Allah tetapkan jika dilanggar maka akan memperoleh sanksi tersendiri dan ayat ini menjadi pengingat yang lembut bahwa ada resiko yang nyata dari dampak hukumnya baik di akhirat ataupun di dunia.

Tafsir Jalalain menjelaskan bahwa (dan janganlah kalian merugikan hak-hak manusia) yang berarti kita tidak boleh sedikitpun mengurangi hak saudara kita dan kita juga tidak diperbolehkan membuat kerusakan pada bumi yang merupakan tempat manusia itu hidup, kerusakan ini bisa berupa pembunuhan, pencurian, dan lain sebagainya. Pada tafsir ini juga dijelaskan bahwa kata “تَعْتُوا” berasal dari kata عَثِيَ yang mempunyai arti membuat kerusakan. Dan kata “مُفْسِدِينَ” merupakan kata keterangan berupa keadaan dari kata “تَعْتُوا” (Taqiy, 2018).

Tafsir kemenag menjelaskan bahwa ayat ini menjelaskan, Syuaib yang memperingati para pengikutnya untuk berhenti melakukan kekejaman yang telah mereka lakukan. Saat menjual dan membeli, mereka diharuskan memiliki ukuran dan bobot yang akurat. Tindakan berbahaya adalah ketika ukuran dan bobot dikurangi atau ditingkatkan. Itu berarti menyebabkan masalah di bumi. Syuaib mengingatkan para pengikutnya bahwa karena mereka yaitu golongan yang memiliki kekayaan secara haram, itu merupakan hal yang mereka sukai. Dalam firman-Nya: “Sisa (yang halal) dari Allah adalah kebaikan yang lebih bagimu jika kamu orang yang beriman. Dan aku bukanlah seorang penjaga atas dirimu” (Hud: 86). Hasil halalnya perdagangan mengikuti perkembangan takaran dan timbangan, hal inilah yang ditunjukkan dengan kalimat “sisa keuntungan dari Allah (baqiyatullah)” (Agama, 2021). Tidak hanya mempersekutukan Allah dengan dzat lain, tapi penduduk Madyan juga melakukan kejahatan beserta dosa lainnya, seperti:

Menurunkan timbangan dan takaran saat menjual, dan meminta lebih saat membeli.

Mengurangi harga barang sehingga dapat mereka beli dengan harga yang sangat murah.

Menyebabkan kekacauan dan kekacauan di muka bumi.

Pendapat Ibnu Katsir mengenai ayat ini adalah kita tidak boleh mengurangi ataupun mengambil harta benda milik saudara kita. Ibnu Katsir juga menjelaskan pada ayat ini kita sebagai manusia dilarang untuk membuat keonaran yang mengakibatkan kerusakan di bumi ini. Karena jika kita berbuat demikian, maka orang-orang lain pun akan merasakan dampak dari perilaku kita (Abdullah, 1994).

Menurut Tafsir Fii Zhilalil Qur'an karya Sayyid Quthb menuturkan secara jelas surat asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183 merupakan penjelasan dari kisah Nabi Syu'aib yang sebenarnya merupakan kisah sebelum Nabi

Musa. Ayat ini muncul sebagai pelajaran sebagaimana kisah-kisah sebelumnya. Penduduk Aikah kebanyakan berasal dari penduduk Madyan, yang mana *Aikah* merupakan pohon rindang yang mengelilingi negeri Madyan. Negeri Madyan terletak di antara Palestina dan Hijaz dan di sekitar teluk Aqabah. Pada ayat ini, Nabi Syu'aib memberikan peringatan pada kaumnya sebagaimana Rasul sebelumnya mengenai aqidah dan sikap tidak meminta imbalan sedikitpun dari kaumnya (Quthb, 1992).

Wahbah Azzuhaili menafsirkan (وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ) sebagai larangan untuk mengurangi takaran dan perintah untuk menegakan keadilan juga menjaga hak-hak manusia dengan cara menjaga kehormatan dan memuliakannya. Dan kalimat (وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) sebagai larangan berbuat kerusakan di muka bumi seperti membunuh, menyamun, menyerang ataupun merampok (Az-Zuhaili, 2003).

Berdasarkan penafsiran-penafsiran di atas, penulis setuju bahwa ayat ini memiliki keterkaitan atau korelasi dengan kajian yang dibahas yaitu hak asasi manusia, karena pada ayat ini Allah telah melarang manusia untuk mengurangi hak-hak orang lain seperti membunuh, merampas harta, ataupun mengancam nyawa seseorang yang merupakan salah satu kerusakan yang ada di bumi. Rasulullah Saw. bersabda, "Sesungguhnya darahmu, hartamu dan kehormatanmu haram atas kamu" (H.R. Bukhari-Muslim). Maka dari itu negara pun mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memberikan hak-hak manusia.

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ؕ

Artinya: "Janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya dan janganlah membuat kerusakan di bumi" (Q.S. Asy-Syuara: 183).

Ayat ini memiliki munasabah dengan surah Hud ayat 86:

بَقِيَ اللَّهُ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۚ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ

Artinya: "Apa yang tersisa (dari keuntungan yang halal) yang dianugerahkan Allah lebih baik bagimu jika kamu orang-orang beriman. Aku bukanlah pengawas atas dirimu" (Q.S. Hud: 86).

Dari segi makna ayat ini sangat berkaitan mengenai Nabi Syu'aib yang memberikan pemaparan pada pengikutnya sesungguhnya mereka akan mendapatkan (بَقِيَ اللَّهُ) keuntungan yang halal dari Allah apabila

mereka menyempurnakan takaran dan keuntungan ini lebih besar dari keuntungan yang mereka dapat melalui cara yang haram. Hal ini merupakan perbuatan curang yang sangat merugikan orang lain.

Asy-Syu'ara ayat 183 juga bermunasabah dengan asy-Syu'ara ayat 181-182 dan satu ayat setelahnya yaitu ayat asy-Syu'ara ayat 184:

﴿ اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ ۖ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۖ ﴾

Artinya: "Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugikan orang lain. Timbanglah dengan timbangan yang benar" (Q.S. asy-Syu'ara: 181-182).

﴿ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَ الْأَوَّلِينَ ۖ ﴾

Artinya: "Bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakanmu dan umat-umat yang terdahulu" (Q.S. asy-Syu'ara: 184)

Kepada Allah, yaitu menghindari hukuman-Nya dengan mengikuti petunjuknya sebanyak mungkin, setelah Syu'aib menasehati kaumnya tentang beberapa hal yang menonjol dalam kemaksiatan mereka. Sebab Allah pun membinasakan orang-orang karena melanggar hukum-hukum-Nya.

(وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ) Janganlah kalian mengurangi hak-hak mereka sedikitpun. (وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ) Janganlah kalian merusak dengan membunuh, menyerang dan merampok di jalanan (Az-Zuhaili, 2003). Kata النَّاس dalam ayat ini berarti Manusia, lafadz ini merupakan bentuk baku atau jamid yang tidak bisa di tashrif.

An-Nisa ayat 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ۚ ﴾

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu.

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (Q.S. An-Nisa: 58).

Buku asbabun nuzul karya Ahmad Dahlan menjelaskan sesudah peristiwa fathul Makkah (pembebasan Makkah), Rasul mendatangi Usman dengan tujuan mengambil kunci ka’bah. Saat Usman hendak memberikan kunci itu, al-Abbas segera berdiri dari tempat duduknya dengan berkata, “Yaa Rasul, demi Allah, serahkanlah kunci itu kepadaku. Aku akan merangkap jabatan dengan jabatan *siqayah* (urusan pengairan).” Seketika Usman mengurungkan niatnya untuk memberikan kunci ka’bah itu. Kemudian Rasulullah Saw. berkata “Usman, berikanlah kunci itu kepadaku.” Mendengar perintah Rasulullah, Usman pun segera memberikan kunci ka’bah sambil berucap, “Ini adalah kepercayaan dari Allah.” Setelah mendapatkan kunci itu Rasul pun berdiri dari duduknya dan segera membuka pintu ka’bah untuk segera keluar dan melaksanakan thawaf di Baitullah. Malaikat Jibril turun dengan membawa kabar untuk mengembalikan kunci ka’bah kepada Usman jika telah selesai memakainya. Rasulullah Saw. pun melaksanakan perintah malaikat Jibril dengan membaca surat an-Nisa ayat 58 ini (H. A. A. Dahlan et al., 2000). Cerita tersebut bersumber dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Ibnu Marduwaih dari al-Kalbi, dari Abu Shalih (H. A. A. Dahlan et al., 2000). Cerita yang serupa juga bersumber dari Ibnu Juraij bahwa seorang tabiin yang bernama Syu’bah, Umar bin al-Khattab berpendapat bahwa an-Nisa ayat 58 ini diturunkan saat Rasul berada di dalam ka’bah. Umar pun bersaksi dan bersumpah, mengatakan belum pernah mendengar ayat ini sebelumnya (H. A. A. Dahlan et al., 2000).

Pengertian kata *an-naas* sendiri merujuk pada kehadiran manusia sebagai makhluk yang membutuhkan makhluk lainnya. Biasanya kata *an-naas* dalam Al-Qur’an digunakan untuk mengungkapkan hadirnya makhluk sosial dengan berbagai kegiatan di dalamnya (Gaffar, 2016). Dalam ayat ini kata *an-naas* merupakan susunan idhofah yang terdiri dari *an-naas* menjadi mudhof ilaih dari lafadz *bayna* yang merupakan dhorof makan, maka posisi *an-naas* menjadi majrur dan tandanya kasroh (Yaqut, n.d.).

Tafsir jalalain menjelaskan bahwa kalimat “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat” mempunyai arti agar sebuah kewajiban yang telah orang lain percayakan kepada kita, maka “*ilaaa ahlihaa*” yang mempunyai arti “kepada yang berhak menerimanya” (Taqiy, 2018). Pada tafsir jalalain menjelaskan bahwa asbabun nuzul ayat ini adalah ketika Ali ingin meminta kunci ka’bah kepada Usman bin Talhah al-Hajabi (seorang penjaga pintu ka’bah) secara paksa pada saat Rasulullah Saw.

berkunjung ke Makkah pada tahun pembalasan. Saat itu Usman tidak memberikan kunci tersebut. Usman berkata, “Andai saja saya tahu bahwa ia adalah Rasul, maka saya pun akan memberikannya.” Rasul pun menyuruhnya untuk mengembalikan kunci itu kepada Usman sambil berkata, “Terimalah ini untuk selama-lamanya, dan jangan sampai terputus!” Usman merasa bingung mendengar hal tersebut, lalu Rasulullah Saw. membacakan an-Nisa ayat 58, sehingga Usman pun masuk Islam (Taqiy, 2018). Pada kalimat “dan apabila kamu mengadili di antara manusia” Allah memberikan perintah “untuk menentukan keputusan secara adil. Sungguh Allah sangat baik sekali.” Pada kalimat “nasihat yang Allah berikan kepadamu” mempunyai arti yaitu memberitahu sebuah perintah serta memberikan keputusan dengan adil terhadap seluruh perkataan dan perbuatan (Taqiy, 2018).

Penjelasan Ibnu Katsir mengenai ayat ini adalah Allah telah memerintahkan manusia untuk selalu menjalankan amanah yang diberikan kepadanya. Hal tersebut mencakup seluruh aspek yang harus dikerjakan oleh manusia yaitu berupa kewajiban yang harus kita lakukan kepada Allah (salat, zakat, dan lainnya). Selain itu, ada juga amanah yang harus kita jalankan kepada seluruh manusia seperti menjaga barang titipan. Hal tersebut merupakan perintah Allah yang harus kita laksanakan. Apabila kita tidak melakukannya, maka Allah akan menanyakan hal tersebut dan meminta pertanggungjawaban kita di hari akhir nanti (Abdullah, 1994). Ayat ini juga menjelaskan bahwa Allah memerintahkan untuk memutuskan hukum dengan seadil-adilnya diantara manusia-manusia. Muhammad bin Ka’ab, Zaid bin Aslam dan Syahr bin Hausyab berkata: “An-Nisa ayat 58 ditujukan untuk para umara, yaitu hakim diantara makhluk.” Dalam tafsir Ibnu Katsir ini perintah Allah untuk kita sebagai hamba-Nya adalah menjalankan tanggung jawab yang ada pada dirinya serta memutuskan hukum dengan adil diantara manusia dengan mempertimbangkan perintah beserta syariat-Nya. Sesungguhnya Allah maha mendengar seluruh perkataanmu dan Allah juga maha melihat seluruh perbuatanmu (Abdullah, 1994).

Tafsir Kementerian Agama (Kemenag) menjelaskan bahwa Al-Qur’an memberikan pelajaran mengenai petunjuk dalam hidup yaitu berupa tanggung jawab (amanah). Sebagai makhluk Allah kita harus memegang teguh tanggung jawab yang ada. Allah memberi perintah kepada kita untuk menyampaikan amanah dengan sempurna serta tepat waktu kepada orang yang berhak menerima amanah tersebut. Dan ketika kita ingin memutuskan sebuah hukum dalam kehidupan yang kita jalani ini, Allah memerintahkan untuk memutuskannya dengan sangat adil.

Berdasarkan penjelasan tafsir di atas, maka penulis setuju bahwa ayat ini sangat berhubungan dengan hak asasi manusia. Penulis mendapatkan ibrah yaitu ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin maka penuhilah hak mereka. Jadilah seorang pemimpin yang mempunyai tanggung jawab tinggi. Sifat adil juga harus tertanam secara kokoh dalam diri seorang pemimpin. Adil dalam bidang apapun tanpa membedakan ras, suku, dan lainnya. Jangan pernah mengabaikan kedua sifat ini (amanah dan adil) jika kita ingin mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Proses pencarian munasabah pada surat an-Nisa ayat 58 ini menggunakan kajian semantik. Khususnya pada kajian relasi makna sinonim atau yang biasa dikenal dengan persamaan kata. Pada surat an-Nisa ayat 58 terdapat kata "*bil-'adl*" yang mempunyai arti "yang adil". Hal tersebut bersinonim dengan surat al-Maidah ayat 42.

سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِّلْسُخْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُم أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: "Mereka (orang-orang Yahudi itu) sangat suka mendengar berita bohong lagi banyak memakan makanan yang haram. Maka, jika mereka datang kepadamu (Nabi Muhammad untuk meminta putusan), berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Jika engkau berpaling, mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun. Akan tetapi, jika engkau memutuskan (perkara mereka), putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang adil" (Q.S. al-Maidah: 42).

Al-Maidah ayat 42 ini terdapat kata "*bil-qisth*" yang artinya sama saja yaitu "yang adil." Tak hanya itu, kami juga menemukan kata "*bil-qisth*" pada hadis Muslim No. 3406 yang mempunyai derajat shahih

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَرُحَيْمُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ مُيْمِرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ابْنُ مُيْمِرٍ وَأَبُو بَكْرِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَّمَا يَدِيهِ يَمِينُ الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Zuhair bin Harb dan Ibnu Numair mereka berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan bin ‘Uyainah dari ‘Amru-yaitu Ibnu Dinar- dari ‘Amru bin Aus dari Abdullah bin ‘Amru, -dan Ibnu Numair dan Abu Bakar mengatakan sesuatu yang sampai kepada Nabi Saw. dan dalam hadisnya Zuhair- dia berkata, “Rasulullah Saw. bersabda, ‘orang-orang yang berlaku adil berada di sisi Allah di atas mimbar (panggung) yang terbuat dari cahaya, di sebelah kanan *ar-Rahman ‘Azza wa Jalla* -sedangkan kedua tangan Allah adalah kanan semua-, yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum, adil dalam keluarga dan adil dalam melaksanakan tugas yang dibebankan kepada mereka” (Saltanera, 2015).

Tidak hanya dilihat dari kajian bahasa, jika dilihat dari makna pun surat al-Maidah ayat 42 dengan hadis Muslim No. 3406 mempunyai arti yang berkesinambungan dengan hak asasi manusia. Dimana seorang pemimpin dalam memberikan hak nya kepada anggota itu tidak boleh membedakan apalagi memandang tinggi rendahnya status sosial. Akan tetapi, seorang pemimpin harus mempunyai karakter adil untuk mencapai kesejahteraan anggotanya.

Al-Maidah ayat 32

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَءِيلَ أَنَّهُ ۖ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ ۖ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya: “Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi” (Q.S. al-Maidah: 32).

Asbabun nuzul dalam ayat ini menceritakan awal mula peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh keturunan Adam. Dijelaskan dalam

tafsir tahlili dimana Qabil (pelaku) merasa kecewa dengan apa yang dilakukannya yang menyebabkan saudaranya Habil tergeletak tidak berdaya di tanah. Pada saat yang bersamaan Allah mengirimkan sepasang burung gagak yang mana salah satu dari burung tersebut meninggal dan burung satunya mencoba mencakar tanah dengan tujuan untuk menyembunyikan tubuh dari burung yang sudah tidak berdaya itu. Seketika Qabil menyadari betapa bodohnya apa yang sudah dia lakukan terhadap keluarganya. Kemudian Qabil dengan tulus menyesali perbuatan buruknya dan dari kisah ini, dapat dipelajari bahwa pengalaman merupakan hal yang penting untuk mempersiapkan kehidupan selanjutnya. Dan juga selama kita merasakan rasa takut kepada Allah dan kesedihan atas efek negatif dari perbuatan seseorang, penyesalan bisa menjadi semacam pertobatan. Dalam sabda Rasulullah, “Penyesalan adalah taubat” (NU, 2021).

Dalam surat Al-Maidah ayat 32 terdapat kata أَحْيَا yang dapat diartikan sebagai “memelihara” dan kata النَّاسُ yang berarti “manusia.” Penulis mengambil dua kata tersebut karena makna yang terkandung dalam dua kata tersebut memiliki korelasi dengan kajian yang saat ini dibahas yaitu “Hak Asasi Manusia”. Kata أَحْيَا dan النَّاسُ yang diartikan dalam ayat ini adalah “memelihara” dan “manusia” mempunyai keterkaitan dengan makna hak asasi manusia yaitu manusia mempunyai hak untuk memelihara dan dipelihara kehidupannya oleh sesama manusia. Adapun penulis meneliti kata أَحْيَا bukan hanya bermakna “kehidupan” dapat pula bermakna “memelihara” hal ini penulis meneliti melalui aplikasi kamus bahasa arab yaitu Arabnesia.com dan jika dikaitkan dengan konteks kajian kali ini makna “memelihara” lebih tepat untuk menjadi penafsiran ayat tentang hak asasi manusia. Adapun penulis mengambil kata النَّاسُ, karena makna dari kata النَّاسُ dalam ayat ini yaitu manusia sebagai makhluk hidup yang menunjukkan eksistensinya sebagai makhluk sosial, tanpa melihat status keimanan atau kekafirannya dan النَّاسُ menunjukan makna yang bersifat umum (Gaffar, 2016). Dalam pendapat lain yang ditulis oleh Muhammad Awaluddin Al Kirom konsep kata النَّاسُ selalu berhubungan dengan fungsi makhluk hidup yang saling membutuhkan, dengan kata lain manusia harus mengutamakan keharmonisan hidup bermasyarakat, dan inilah esensi daripada konsep النَّاسُ itu sendiri (Ulya, 2022). Kata نَفْسٌ atau نَفْسًا, jika dianalisis menggunakan kajian semantik Qur’an dengan relasi makna homonim yaitu memiliki kesamaan dalam penamaan suatu kata, akan tetapi memiliki makna yang berbeda. Kajian tentang نَفْسٌ atau نَفْسًا, merupakan hakikat dari manusia, yang mana manusia bisa menjadi pelaku sekaligus penggerak bagi tingkah laku yang baik dan buruk (A. Fauzi, 2011). Menggunakan pendekatan teori Lyon, beliau membagi relasi makna

homonim menjadi dua yaitu homonim mutlak dan homonim sebagian. Dalam hal ini kata *نَفْس* atau *نَفْسًا*, termasuk kedalam homonim sebagian, ditinjau dari segi perbedaan derivasi yaitu secara historis tidak diramalkan dan berbeda secara semantis (A. Fauzi, 2011). Dan berdasarkan teori dengan metode tematiknya Achmad Mubarak, beliau menjelaskan 7 makna *nafs*. Kemudian dalam al-Maidah ayat 2 ini kata *nafs* termasuk dalam makna sebagai bagian dalam manusia yang melahirkan tingkah laku (A. Fauzi, 2011). Kata *نَفْس* atau *نَفْسًا*, menurut Hamka digunakan dalam surat al-Maidah ayat 32 ini untuk menyebut semua manusia yaitu yang di dunia maupun yang di alam akhirat. Sebagai contoh *nafs* untuk mengartikan seluruh manusia di dunia ini yaitu orang yang dapat membunuh, merusak, dan lain-lain. Manusia bukanlah boneka yang mudah untuk digerakkan dari apa yang ada di luar dirinya, tetapi hakikat dalam diri manusia ada kekuatan yang menggerakkan sehingga seseorang dapat mengerjakan suatu perbuatan tertentu, adapun faktor penggerak tingkah laku manusia itulah yang disebut jiwa (A. Fauzi, 2011).

Menurut penafsiran jalalain, kata “oleh karena itu” diartikan sebagai hal yang dilakukan Qabil yaitu membunuh saudaranya. Kata “*innahu*” termasuk dhamir sya’an, yang diartikan sebagai pembunuh. Pada kalimat “Siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena manusia lainnya” akan tetapi karena kriminalitas atau kejahatan perilakunya. Penafsiran “di muka bumi” berupa kejahatan, zina, dan yang lainnya. Penafsiran “Seolah-olah ia telah membunuh semua manusia, dan sebaliknya siapa yang memelihara kehidupan semuanya, maka seakan-akan ia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Kalimat “dan sesungguhnya sudah datang kepada mereka itu” dimaksudkan untuk kaum Israil. Kalimat “Telah membawa keterangan-keterangan yang jelas yaitu rasul-rasul kami” yang berarti tidak ada seorang pun selain rasul yang mendapatkannya. Kalimat “kemudian banyak dari mereka berbuat kejahatan yang melampaui batas di muka bumi” dijelaskan bahwa banyak sekali manusia yang melakukan tindak kriminalitas di bumi, salah satunya melakukan pembunuhan (Taqiy, 2018).

Menurut tafsir ringkas Kemenag, ternyata peristiwa yang terjadi oleh Qabil ini dampaknya sangat berpengaruh untuk kesejahteraan umat. Sebab itu, muncullah ketetapan suatu hukum untuk seluruh manusia bahwa siapapun yang tidak menjaga kehidupan seseorang tanpa adanya alasan, maka apa perbuatan itu seolah telah membunuh seluruh manusia. Begitupun sebaliknya, apabila kita menjaga kehidupan seseorang, maka kita telah menjaga semua kehidupan manusia. Untuk merealisasikan ketetapan ini, Rasul telah menjelaskan kepada seluruh manusia. Tapi, banyak diantara kita yang tidak paham atas apa yang sudah ditetapkan

sehingga terciptalah perilaku yang melampaui batas seperti pembunuhan yang berdampak pada kerusakan di bumi (Kementerian Agama RI, 2019).

Surat Al-Maidah ayat 32 ini bermunasabah dengan hadis Rasulullah yang berbunyi:

لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل
نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل

Artinya: "Tidaklah ada satu jiwa yang dibunuh secara zalim, kecuali anak Adam yang pertama menanggung sebagian dari darahnya, karena dia adalah orang yang pertama kali melakukan pembunuhan (di muka bumi)" (HR. Bukhari, no. 3335; Muslim, no. 1677) (Saltanera, 2015).

Munasabah firman Allah dengan hadis Rasul ini ditandai dengan asbabun nuzul dari surat Al-Maidah ayat 32 itu sendiri karena sama-sama menjelaskan tentang peristiwa pembunuhan yang dilakukan Qabil kepada saudaranya (Habil) dan juga untuk menjelaskan menetapkan hukum bagi seseorang yang membunuh orang lain. Seperti dijelaskan dalam hadis di atas yaitu pada hakikatnya manusia harus memelihara kehidupan satu sama lain, karena Rasul pun bersabda yang mana tidak ada jiwa yang dibunuh secara zalim karena manusia termasuk makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Sama seperti hakikat dari hak asasi itu sendiri yaitu manusia berhak untuk memelihara dan dipelihara. Hak asasi dalam pandangan Al-Qur'an dan Hadis bahwasanya hakikat manusia adalah makhluk yang sangat perlu untuk dimuliakan atau dihormati dan juga sangat perlu untuk ditunaikan hak-haknya dalam kehidupan ini, baringsiapa orang yang tidak memberikan hak manusia kepada orang lain, maka perlu dipertanyakan sikap kemanusiannya.

Kesimpulan

Menunjukkan bahwa terdapat tiga surat yang berhubungan dengan hak asasi manusia yaitu (Q.S. al-A'raf: 24), (Q.S. asy-Syu'ara: 183), (Q.S. an-Nisa: 58), (Q.S. al-Maidah: 32). Pembahasan penelitian ini menjelaskan hak asasi manusia telah ada sejak jaman dahulu dan ayat-ayat yang kami temukan sangat relevan dengan masalah-masalah yang ada terutama pada isu hak asasi manusia. Penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat sebagai proses pengetahuan, pembelajaran, serta aplikasi dari ayat yang ditemukan untuk kehidupan sehari-hari. Penelitian ini tentu saja mempunyai keterbatasan dalam mencari ayat yang relevan terhadap isu

HAM secara lebih spesifik, sehingga hal ini bisa dijadikan ruang untuk meneliti secara lebih luas dan mendalam.

Referensi

- Abdullah. (1994). *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir* (M. D. al Hilaal (ed.)). Agama, K. (2021). *Tafsir Tahlili*.
- Aji, A. M. (2015). *Hak Dan Kewajiban Asasi Manusia Dalam Islam*.
- Al-Maududi, A. al'Ala. (1980). *Human Right in Islam*. Islamic Foundation.
- Az-Zuhaili, W. (2003). *Tafsir Al- Munir*. GEMA INSANI.
- Baaderin, M. A. (2003). *International Human Rights and Islamic Law*. Oxford University Press.
- Banda, O. (2020). Diskriminasi Ras dan Hak Asasi Manusia di Amerika Serikat: Studi Kasus Pembunuhan George Floyd. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, 5(2).
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*.
- Darmalaksana, W. (2022). Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir. *Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Davendra, N. K. (2022). Eksistensi Hukum Internasional Dalam Penerapan Hak Asasi Manusia. *Ganesha Law Review*, 4(1), 1-10.
- Fauzi, A. (2011). *Analisis homonimi kata nafs dalam al-Qur'an terjemahan hamka*.
- Fauzi, M. L. (2005). Konsep Negara dalam Perspektif Piagam Madinah dan Piagam Jakarta. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 13, 85-101.
- Gaffar, A. (2016). Manusia Dalam Perspektif Al-Qur'an Abdul. *Tafsere*, 4(2), 228-260.
- H. A. A. Dahlan, M. Zaka Alfarisi, & Dkk. (2000). *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Quran* (Edisi Kedu). Penerbit Diponegoro.
- Hamdi, S., & Efendi, S. (2022). Konsep Keadilan Delik Pembunuhan dalam Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *Maqasidi: Jurnal Syaryiah Dan Hukum*, 2(2), 144-159.
- Hudaeri, M. (2007). Islam dan Hak Asasi Manusia: Respon Intelektual Muslim. *Jurnal Al-Qalam*, 24(3).
- Kementerian Agama RI. (2019). *Qur'an Kemenag*.
- Khakim, A. (2018). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Journal EVALUASI*, 2(1), 371. <https://doi.org/10.32478/evaluasi.v2i1.84>
- Kosasih, A. (2003). *HAM Dalam Perspektif Islam, Menyingkap Persamaan dan Perbedaan Antara Islam dan Barat*. Salembah Diniyah.
- Kusniati, R. (2011). Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia dalam Kaitannya dengan Konsepsi Negara Hukum. *INOVATIF | Jurnal Ilmu*

- Hukum*, 4(5).
- Masyur, K. (1985). *Membina Moral dan Akhlak*. Kalam Mulia.
- Muamar, A. (2013). Kebebasan Beragama dan Problemattika HAM Universal. *Kalimah: Jurnal Studi Agama Dan Pemikiran Islam*, 11(1).
- Nazhifah, D., & Karimah, F. I. (2021). Hakikat Tafsir Maudhui dalam Al-Qur'an. *Jurnal Iman Dan Spiritualitas*, 1(3).
- Nickle, J. W. (1996). *Hak Asasi Manusia*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- NU. (2021). *Tafsir Tahlili*.
- Quthb, S. (1992). *Fi Zhilalil Qur'an* (A. A. S. Basyarahil (ed.)). GEMA INSANI.
- Saf, A. (2018). Persoalan HAM dan Hukum Islam. *Jurnal Al-Yasini*, 3(1).
- Saltanera. (2015). *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam*. Lidwa Pusaka. <https://store.lidwa.com/get/>
- Sudiyo, Santano, O., Nugroho, A., & Suwardi, E. (1997). *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia dari Budi Utomo sampai dengan Pengakuan Kedaulatan*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jendral Kebudayaan Museum Kebangkitan Nasional.
- Sudjana, E. (2002). *Hak dalam Perspektif Islam, Mencari Universalitas HAM bagi Tatanan Modernitas yang Hakiki*. Nuansa Madani.
- Sudrajat, S. A. (2022). Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai Bentuk Kebijakan Politik dalam Pelaksanaan Perlindungan. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 1(1), 17-28.
- Taqiy, A. F. B. (2018). *Terjemah Tafsir Jalalain* (A. Baqir (ed.)). Senja Media Utama.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- UIN Sunan Gunung Djati. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati.
- Ulya, F. D. N. (2022). Mengenal Tiga Istilah Manusia dalam Alquran: Nas, Insan, dan Basyar. *Tafsir Tematik*. <https://tafsiralquran.id/mengenal-tiga-istilah-manusia-dalam-alquran-nas-insan-dan-basyar/>
- Yaqut, M. S. (n.d.). *I'rab Al-Qur'an*. Darul Ma'arif Al-Jami'iyah, Iskandariyah.